

URGENSI ETIKA PROFESI HUKUM DALAM PENEGAKAN KEADILAN: ANALISIS TERHADAP INTEGRITAS DAN TANGGUNG JAWAB MORAL APARAT PENEGAK HUKUM DI INDONESIA

Alfan Maulana¹, Titi Atiyatul Alawiyah², Dedi Agustin³, Achmad Ridwan⁴,
Hamdih⁵, Firman Adi Candra⁶
akualfanmaulana@gmail.com¹, alaatiya1991@gmail.com², dediagustin@gmail.com³,
aa.lone.tea@gmail.com⁴, hamdihpenyuluhagama@gmail.com⁵
Universitas Mathla'ul Anwar Banten

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi etika profesi hukum dalam penegakan keadilan melalui kajian terhadap integritas dan tanggung jawab moral aparat penegak hukum di Indonesia. Etika profesi hukum memiliki peranan penting dalam menjaga profesionalisme, independensi, serta kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegakan hukum. Dalam praktiknya, masih ditemukan berbagai pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, seperti hakim, jaksa, advokat, dan aparat kepolisian, yang berdampak pada menurunnya legitimasi hukum dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan mengkaji norma hukum, teori etika profesi, serta berbagai peraturan yang berkaitan dengan profesi hukum di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa etika profesi hukum merupakan fondasi utama dalam mewujudkan penegakan hukum yang adil, profesional, dan berintegritas. Kode etik profesi hukum berfungsi sebagai pedoman moral dan alat kontrol sosial untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan serta menjaga martabat profesi hukum. Selain itu, perkembangan teknologi digital dan globalisasi turut menghadirkan tantangan baru dalam penerapan etika profesi hukum sehingga diperlukan penguatan pengawasan etik, pendidikan moral profesi, serta reformasi budaya hukum yang berbasis integritas dan tanggung jawab moral. Dengan demikian, penguatan etika profesi hukum menjadi langkah penting dalam membangun sistem penegakan hukum yang berkeadilan dan dipercaya masyarakat.

Kata Kunci: Etika Profesi Hukum, Integritas, Tanggung Jawab Moral, Aparat Penegak Hukum, Penegakan Keadilan.

ABSTRACT

This study aims to analyze the urgency of legal professional ethics in the enforcement of justice through an examination of the integrity and moral responsibility of law enforcement officials in Indonesia. Legal professional ethics play an important role in maintaining professionalism, independence, and public trust in law enforcement institutions. In practice, various violations of the code of ethics are still committed by law enforcement officials, such as judges, prosecutors, advocates, and police officers, which have an impact on the decline of legal legitimacy and public trust in the judicial system. This study uses a normative legal research method with a conceptual approach and a statutory approach. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary legal materials obtained through library research. The analysis was conducted qualitatively by examining legal norms, theories of professional ethics, and various regulations related to legal professions in Indonesia. The results of the study indicate that legal professional ethics are the main foundation in realizing fair, professional, and integrity-based law enforcement. The code of ethics for legal professions functions as a moral guideline and a social control instrument to prevent abuse of authority and maintain the dignity of the legal profession. In addition, the development of digital technology and globalization has also created new challenges in the implementation of legal professional ethics, thus requiring the strengthening of ethical supervision, professional moral

education, and legal culture reform based on integrity and moral responsibility. Therefore, strengthening legal professional ethics is an important step in building a justice-oriented law enforcement system that is trusted by society.

Keywords: *Legal Professional Ethics, Integrity, Moral Responsibility, Law Enforcement Officials, Law Enforcement.*

PENDAHULUAN

Etika profesi hukum merupakan bagian fundamental dalam sistem penegakan hukum modern. Profesi hukum tidak hanya menuntut kemampuan teknis dan pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan, tetapi juga menuntut integritas moral, tanggung jawab, serta kepatuhan terhadap nilai keadilan. Dalam praktiknya, profesi hukum mencakup hakim, jaksa, advokat, notaris, dan aparat penegak hukum lainnya yang memiliki kewajiban menjaga kehormatan profesi serta kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan etika profesi hukum menjadi instrumen penting untuk mengarahkan perilaku profesional agar tetap sesuai dengan norma hukum dan moral yang berlaku.¹

Secara konseptual, etika profesi hukum dapat dipahami sebagai seperangkat nilai, norma, dan prinsip moral yang menjadi pedoman bagi setiap penegak hukum dalam menjalankan tugas profesinya. Menurut B. Arief Sidharta, etika profesi hukum tidak hanya berkaitan dengan kewajiban hukum formal, tetapi juga menyangkut tanggung jawab moral profesi terhadap masyarakat dan keadilan sosial. Profesi hukum dipandang sebagai *officium nobile* atau profesi mulia karena mengemban tugas menegakkan hukum dan melindungi hak asasi manusia. Dengan demikian, pelaksanaan profesi hukum harus selalu didasarkan pada prinsip kejujuran, independensi, objektivitas, dan profesionalitas.²

Dalam konteks Indonesia, urgensi etika profesi hukum semakin meningkat seiring berkembangnya berbagai persoalan dalam praktik penegakan hukum. Berbagai kasus pelanggaran kode etik yang melibatkan aparat penegak hukum menunjukkan bahwa lemahnya integritas moral dapat berdampak langsung terhadap menurunnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Pelanggaran etik tidak hanya terjadi karena faktor individu, tetapi juga dipengaruhi oleh tekanan eksternal, budaya institusional, serta lemahnya pengawasan internal dalam lembaga penegakan hukum. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa penegakan hukum yang baik tidak cukup hanya bertumpu pada aturan hukum tertulis, melainkan juga membutuhkan penguatan etika profesi secara berkelanjutan.³

Kode etik profesi hukum memiliki fungsi penting sebagai alat kontrol sosial dan pengawasan moral terhadap perilaku para profesional hukum. Kode etik menjadi pedoman mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam menjalankan profesi. Bagi advokat, misalnya, kode etik berfungsi menjaga independensi profesi sekaligus memastikan bahwa pelayanan hukum diberikan secara bertanggung jawab kepada masyarakat. Etika profesi juga berfungsi melindungi masyarakat dari tindakan penyalahgunaan kewenangan, konflik kepentingan, serta praktik hukum yang bertentangan dengan nilai keadilan. Dengan adanya kode etik, profesi hukum diharapkan mampu menjaga martabat profesi serta

¹ Bernadetha Aurelia Oktavira, "Etika Profesi Hukum dalam Perspektif Penegakan Hukum," *Veritas et Justitia*, Vol. 5, No. 2, 2019, hlm. 214, <https://journal.unpar.ac.id/index.php/veritas/article/view/>

² B. Arief Sidharta, *Etika dan Kode Etik Profesi Hukum*, Bandung: Refika Aditama, 2006, hlm. 23

³ Denny Latumaerissa, "Pelanggaran Etika Profesi dan Krisis Integritas Penegak Hukum di Indonesia," *Jurnal Paradigma*, Vol. 12, No. 1, 2023, hlm. 45, <https://ejournal.unima.ac.id/index.php/paradigma/article/view/1307>

meningkatkan kualitas penegakan hukum di Indonesia.⁴

Selain itu, perkembangan teknologi dan globalisasi turut menghadirkan tantangan baru dalam penerapan etika profesi hukum. Penggunaan teknologi digital, kecerdasan buatan, serta perkembangan media sosial dalam praktik hukum menimbulkan persoalan etika baru yang memerlukan perhatian serius. Isu mengenai kerahasiaan data klien, akurasi informasi hukum berbasis teknologi, hingga potensi penyalahgunaan kecerdasan buatan dalam pelayanan hukum menjadi tantangan kontemporer yang harus dihadapi profesi hukum saat ini. Oleh sebab itu, penguatan etika profesi hukum tidak hanya relevan dalam konteks konvensional, tetapi juga penting dalam menghadapi dinamika hukum di era digital.⁵

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai etika profesi hukum menjadi penting untuk dikaji secara mendalam. Kajian ini bertujuan untuk memahami konsep etika profesi hukum, menganalisis peran kode etik dalam penegakan hukum, serta mengidentifikasi tantangan penerapan etika profesi hukum dalam praktik peradilan di Indonesia. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan ilmu hukum sekaligus menjadi bahan evaluasi terhadap pelaksanaan profesi hukum yang berintegritas dan berkeadilan.⁶

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Metode ini digunakan karena penelitian berfokus pada kajian norma, prinsip, dan kaidah hukum yang berkaitan dengan etika profesi hukum dalam penegakan keadilan di Indonesia. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep etika profesi hukum, integritas, tanggung jawab moral, serta kedudukan kode etik profesi hukum. Sementara itu, pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah berbagai ketentuan hukum yang mengatur profesi hukum dan kode etik profesi di Indonesia. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif-analitis.

Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta berbagai kode etik profesi hukum di Indonesia. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku ilmiah, jurnal hukum, hasil penelitian, artikel akademik, dan pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan etika profesi hukum. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber pendukung lainnya yang relevan dengan penelitian ini. Melalui metode penelitian ini, diharapkan penelitian dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya etika profesi hukum dalam mewujudkan penegakan hukum yang berintegritas, profesional, dan berkeadilan di Indonesia, serta memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang etika profesi hukum dan penegakan hukum nasional.

⁴ Agus Pramono "Kode Etik sebagai Instrumen Pengawasan Profesi Hukum," *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 15, No. 1, 2019, hlm. 88, <https://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/dih/article/view/2242>

⁵ Daniel Martin Katz et al., "I Am Not a Lawyer, But...: Engaging Legal Experts towards Responsible LLM Policies for Legal Advice," 2024, <https://arxiv.org/abs/2402.01864>

⁶ Debby reppi, "Pentingnya Penguatan Etika Profesi dalam Sistem Peradilan Indonesia," *Jurnal Paradigma*, Vol. 12, No. 1, 2023, hlm. 51, <https://ejurnal.unima.ac.id/index.php/paradigma/article/view/13076>

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Urgensi Etika Profesi Hukum dalam Penegakan Keadilan

Etika profesi hukum memiliki kedudukan yang sangat penting dalam mewujudkan sistem penegakan hukum yang adil, profesional, dan berintegritas. Dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, keberadaan etika profesi tidak hanya berfungsi sebagai pedoman perilaku bagi aparat penegak hukum, tetapi juga menjadi instrumen moral dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Penegakan hukum yang hanya berorientasi pada penerapan peraturan perundang-undangan tanpa disertai integritas moral berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kewenangan, praktik korupsi, serta ketidakadilan dalam proses peradilan.⁷ Etika profesi hukum pada dasarnya merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari konsep negara hukum (*rechtstaat*). Dalam negara hukum, seluruh tindakan aparat penegak hukum harus didasarkan pada hukum, moralitas, dan nilai keadilan. Aparat penegak hukum memiliki tanggung jawab besar karena setiap tindakan yang dilakukan akan berdampak langsung terhadap perlindungan hak asasi manusia dan kepastian hukum bagi masyarakat. Oleh sebab itu, etika profesi hukum menjadi standar moral yang menentukan kualitas penegakan hukum di suatu negara.⁸

Menurut B. Arief Sidharta, profesi hukum merupakan *officium nobile* atau profesi mulia yang mengandung tanggung jawab moral untuk menegakkan keadilan dan melindungi hak-hak masyarakat. Oleh karena itu, aparat penegak hukum dituntut tidak hanya memahami hukum secara normatif, tetapi juga menjunjung tinggi nilai kejujuran, objektivitas, independensi, dan tanggung jawab profesi.⁹ Dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, persoalan etika profesi hukum masih menjadi tantangan serius. Berbagai kasus pelanggaran kode etik yang melibatkan hakim, jaksa, advokat, maupun aparat kepolisian menunjukkan bahwa lemahnya integritas moral dapat memengaruhi kualitas penegakan hukum. Pelanggaran etik tidak hanya merugikan institusi hukum, tetapi juga menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan dan sistem hukum nasional.¹⁰ Hasil penelitian menunjukkan bahwa lemahnya penerapan etika profesi hukum menjadi salah satu faktor menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga penegakan hukum di Indonesia. Berbagai pelanggaran kode etik yang melibatkan aparat penegak hukum memperlihatkan bahwa integritas moral masih menjadi persoalan serius dalam praktik penegakan hukum nasional. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak cukup hanya mengandalkan aturan hukum tertulis, tetapi juga membutuhkan kesadaran etis dari setiap aparat penegak hukum.¹¹

Penelitian mengenai integritas dan profesionalisme dalam etika profesi hukum menjelaskan bahwa integritas merupakan fondasi utama dalam membangun sistem hukum yang dipercaya masyarakat. Integritas berkaitan erat dengan komitmen moral terhadap kejujuran, tanggung jawab, dan konsistensi dalam menjalankan profesi hukum. Tanpa adanya integritas, proses penegakan hukum berpotensi dipengaruhi oleh kepentingan pribadi, tekanan politik, maupun kepentingan ekonomi tertentu yang bertentangan dengan

⁷ Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 27.

⁸ Jimly Asshiddiqie, *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 33

⁹ B. Arief Sidharta, *Op cit.* hlm. 15

¹⁰ Abdul Kadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019), hlm. 52.

¹¹ Pande Nyoman Suputra, "Integritas dan Profesionalisme dalam Etika Profesi Hukum: Pilar Utama Penegakan Hukum," *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol. 18, No. 2, 2023, hlm. 88. <https://journal.terekamjejak.com/index.php/jsc/article/view/347>

prinsip keadilan.¹² Selain itu, etika profesi hukum juga memiliki hubungan erat dengan prinsip profesionalisme. Profesionalisme tidak hanya dimaknai sebagai kemampuan teknis dalam memahami hukum, tetapi juga mencakup kemampuan menjaga perilaku, tanggung jawab, dan integritas moral dalam menjalankan profesi. Dengan demikian, aparat penegak hukum harus mampu menempatkan kepentingan keadilan di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.¹³

2. Peran Kode Etik dalam Menjaga Integritas Aparat Penegak Hukum

Kode etik profesi hukum berfungsi sebagai pedoman moral sekaligus alat kontrol sosial terhadap perilaku aparat penegak hukum. Kode etik memberikan batasan mengenai tindakan yang diperbolehkan dan yang dilarang dalam menjalankan profesi hukum. Dengan adanya kode etik, profesi hukum diharapkan mampu menjaga martabat profesi dan mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan.¹⁴ Kode etik juga memiliki fungsi preventif dan represif dalam menjaga profesionalisme aparat penegak hukum. Fungsi preventif terlihat melalui pembinaan moral dan pengawasan perilaku profesi agar aparat penegak hukum bekerja sesuai prinsip kejujuran dan keadilan. Sementara itu, fungsi represif diwujudkan melalui pemberian sanksi etik terhadap setiap pelanggaran yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.¹⁵

Dalam praktiknya, penerapan kode etik profesi hukum masih menghadapi berbagai hambatan. Salah satu hambatan utama adalah lemahnya pengawasan internal serta kurangnya ketegasan dalam pemberian sanksi terhadap pelanggaran etik. Kondisi tersebut menyebabkan pelanggaran kode etik sering kali tidak ditindak secara optimal sehingga menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga penegakan hukum.¹⁶ Penelitian mengenai etika profesi hakim menunjukkan bahwa pelanggaran etik oleh aparat penegak hukum tidak hanya merugikan lembaga peradilan, tetapi juga berdampak terhadap menurunnya legitimasi hukum di mata masyarakat. Oleh sebab itu, pengawasan etik harus dilakukan secara konsisten, transparan, dan berkelanjutan agar kualitas penegakan hukum tetap terjaga.¹⁷

Sejalan dengan hal tersebut, Dr. Firman Adi Chandra dalam bukunya *Etika Profesi Advokat dan Paralegal* menyatakan bahwa:

“Etika profesi advokat merupakan pedoman moral yang wajib dijunjung tinggi oleh setiap advokat dalam menjalankan profesinya agar tetap menjaga kehormatan, martabat, dan kepercayaan masyarakat terhadap profesi hukum.”¹⁸

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa etika profesi memiliki hubungan erat dengan kepercayaan publik terhadap profesi hukum. Semakin tinggi integritas aparat penegak hukum, maka semakin besar pula tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem

¹² *Ibid.*, hlm. 90.

¹³ E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum: Norma bagi Penegak Hukum* (Yogyakarta: Kanisius, 2016), hlm. 61.

¹⁴ Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi dan Profesi Hukum* (Semarang: Aneka Ilmu, 2015), hlm. 39.

¹⁵ E. Sumaryono, *Opcit*, hlm. 63.

¹⁶ Muhamad Auza Syam, “Etika Profesi Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia,” *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 5, No. 1, 2022, hlm. 74, <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/Socius/article/download/43/43>

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 90.

¹⁸ Firman Adi Chandra, *Etika Profesi Advokat dan Paralegal* (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2023), hlm. 45.

peradilan.¹⁹ Selain menjaga integritas, kode etik juga berfungsi melindungi masyarakat dari tindakan penyalahgunaan kewenangan dan konflik kepentingan. Dalam profesi advokat, misalnya, kode etik mengatur kewajiban menjaga kerahasiaan klien, independensi profesi, serta larangan melakukan tindakan yang dapat merugikan kepentingan pencari keadilan. Dengan demikian, kode etik memiliki fungsi strategis dalam menjaga kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat.²⁰

3. Tanggung Jawab Moral Aparat Penegak Hukum

Tanggung jawab moral merupakan unsur penting dalam pelaksanaan profesi hukum. Aparat penegak hukum tidak hanya bertanggung jawab secara yuridis terhadap pelaksanaan tugasnya, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral kepada masyarakat, profesi, dan nilai keadilan. Tanggung jawab moral tersebut tercermin dalam sikap independen, jujur, profesional, dan tidak memihak dalam proses penegakan hukum.²¹ Dalam praktiknya, tanggung jawab moral aparat penegak hukum sering kali menghadapi berbagai tantangan, seperti intervensi kekuasaan, tekanan politik, konflik kepentingan, hingga faktor ekonomi. Kondisi tersebut dapat memengaruhi independensi dan objektivitas aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, penguatan integritas moral menjadi hal yang sangat penting dalam menciptakan sistem peradilan yang bersih dan berkeadilan.²²

Selain itu, perkembangan teknologi digital dan kecerdasan buatan juga menimbulkan tantangan baru dalam penerapan etika profesi hukum. Penggunaan teknologi dalam praktik hukum berpotensi menimbulkan persoalan etika, seperti penyalahgunaan data klien, manipulasi informasi hukum, serta ketidakakuratan penggunaan teknologi berbasis kecerdasan buatan. Oleh sebab itu, profesi hukum dituntut mampu menyesuaikan prinsip etika profesi dengan perkembangan teknologi modern agar tetap menjunjung tinggi perlindungan hak dan keadilan bagi masyarakat.²³ Di era digital saat ini, aparat penegak hukum juga dituntut mampu menjaga etika dalam penggunaan media sosial dan teknologi informasi. Penyebaran informasi yang tidak sesuai dengan prinsip kerahasiaan profesi dapat menimbulkan pelanggaran etik serta merugikan pihak-pihak yang terlibat dalam proses hukum. Oleh karena itu, penguatan literasi digital dan pemahaman etika teknologi menjadi bagian penting dalam pengembangan profesi hukum modern.²⁴

4. Analisis Penguatan Etika Profesi Hukum di Indonesia

Berdasarkan hasil penelitian, penguatan etika profesi hukum di Indonesia perlu dilakukan melalui beberapa langkah strategis. Pertama, peningkatan pendidikan etika profesi hukum sejak pendidikan tinggi hukum hingga pendidikan profesi. Kedua, penguatan lembaga pengawasan etik yang independen dan transparan. Ketiga, penerapan sanksi etik secara tegas dan konsisten terhadap setiap pelanggaran kode etik. Keempat, penguatan budaya hukum yang berbasis integritas dan profesionalisme di lingkungan lembaga penegak

¹⁹ Yonatal Siallagan, "Kode Etik dan Kepercayaan Publik terhadap Profesi Hukum," *Jurnal Lex Renaissance*, Vol. 7, No. 3, 2022, hlm. 211, <https://ojs.stihpada.ac.id/index.php/disiplin/article/download/1179/331>

²⁰ *Ibid.*, hlm. 214

²¹ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum dan Perilaku Moralitas* (Jakarta: Kompas, 2009), hlm. 94

²² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 8

²³ Richard Susskind, *Tomorrow's Lawyers: An Introduction to Your Future* (Oxford: Oxford University Press, 2020), hlm. 132

²⁴ *Ibid.*, hlm. 140

hukum.²⁵ Penguatan etika profesi hukum juga perlu dilakukan melalui reformasi sistem pengawasan internal di lembaga penegak hukum. Pengawasan yang efektif dapat mencegah terjadinya praktik penyalahgunaan kewenangan serta meningkatkan akuntabilitas aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, transparansi dalam proses penegakan kode etik juga penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum.²⁶

Selain itu, reformasi sistem penegakan hukum juga harus disertai pembinaan moral aparat penegak hukum secara berkelanjutan. Penegakan hukum yang berkeadilan tidak hanya bergantung pada kualitas regulasi, tetapi juga pada kualitas moral dan integritas aparat yang menjalankan hukum tersebut. Dengan demikian, etika profesi hukum menjadi elemen fundamental dalam mewujudkan sistem hukum yang profesional, berintegritas, dan dipercaya masyarakat.²⁷ Peningkatan kualitas etika profesi hukum juga memerlukan dukungan masyarakat dan lembaga pendidikan hukum. Perguruan tinggi hukum memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan integritas calon aparat penegak hukum melalui pendidikan etika profesi, pendidikan antikorupsi, serta penguatan nilai moral dan tanggung jawab sosial. Dengan demikian, pembentukan budaya hukum yang berintegritas harus dimulai sejak proses pendidikan hukum berlangsung.²⁸

KESIMPULAN

Etika profesi hukum merupakan fondasi penting dalam mewujudkan penegakan hukum yang adil, profesional, dan berintegritas di Indonesia. Etika profesi tidak hanya menjadi pedoman moral bagi aparat penegak hukum, tetapi juga berperan menjaga kehormatan profesi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Lemahnya integritas dan tanggung jawab moral aparat penegak hukum dapat menyebabkan penyalahgunaan kewenangan, pelanggaran kode etik, serta menurunnya legitimasi hukum di mata masyarakat.

Kode etik profesi hukum memiliki fungsi strategis sebagai pedoman perilaku profesional dan alat kontrol sosial untuk menjaga independensi, objektivitas, dan tanggung jawab profesi hukum. Namun, penerapannya masih menghadapi berbagai kendala, seperti lemahnya pengawasan internal, kurang tegasnya sanksi etik, dan adanya tekanan eksternal terhadap aparat penegak hukum.

Selain itu, perkembangan teknologi digital dan globalisasi menghadirkan tantangan baru dalam penerapan etika profesi hukum, terutama terkait kerahasiaan data, penggunaan media sosial, dan pemanfaatan kecerdasan buatan dalam praktik hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pendidikan etika profesi, pengawasan etik yang efektif, serta pembentukan budaya hukum yang berorientasi pada integritas dan profesionalisme agar tercipta sistem penegakan hukum yang berkeadilan dan dipercaya masyarakat.

²⁵ Ida Rahmawati, "Pembaruan Etika Profesi Hukum sebagai Upaya Menjaga Independensi Peradilan," *Jurnal Hukum Legalitas*, Vol. 6, No. 1, 2024, hlm. 56, <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i10.2027>

²⁶ Supriadi, *Opcit*, hlm. 71

²⁷ Jimly Asshiddiqie, *Opcit*, hlm. 101.

²⁸ Satjipto Rahardjo, *Opcit*, hlm. 118.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Kadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019)
- B. Arief Sidharta, *Etika dan Kode Etik Profesi Hukum*, Bandung: Refika Aditama, 2006
- E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum: Norma bagi Penegak Hukum* (Yogyakarta: Kanisius, 2016)
- Firman Adi Chandra, *Etika Profesi Advokat dan Paralegal* (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2023)
- Jimly Asshiddiqie, *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015)
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2019
- Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi dan Profesi Hukum* (Semarang: Aneka Ilmu, 2015)
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2017
- Richard Susskind, *Tomorrow's Lawyers: An Introduction to Your Future* (Oxford: Oxford University Press, 2020)
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum dan Perilaku Moralitas* (Jakarta: Kompas, 2009)
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014)
- Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018)

Jurnal

- Agus Pramono "Kode Etik sebagai Instrumen Pengawasan Profesi Hukum," *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 15, No. 1, 2019, <https://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/dih/article/view/2242>
- Bernadetha Aurelia Oktavira, "Etika Profesi Hukum dalam Perspektif Penegakan Hukum," *Veritas et Justitia*, Vol. 5, No. 2, 2019, <https://journal.unpar.ac.id/index.php/veritas/article/view/>
- Debby reppi, "Pentingnya Penguatan Etika Profesi dalam Sistem Peradilan Indonesia," *Jurnal Paradigma*, Vol. 12, No. 1, 2023, <https://ejournal.unima.ac.id/index.php/paradigma/article/view/13076>
- Denny Latumaerissa, "Pelanggaran Etika Profesi dan Krisis Integritas Penegak Hukum di Indonesia," *Jurnal Paradigma*, Vol. 12, No. 1, 2023, <https://ejournal.unima.ac.id/index.php/paradigma/article/view/1307>
- Ida Rahmawati, "Pembaruan Etika Profesi Hukum sebagai Upaya Menjaga Independensi Peradilan," *Jurnal Hukum Legalitas*, Vol. 6, No. 1, 2025, <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i10.2027>
- Muhamad Auza Syam, "Etika Profesi Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 5, No. 1, 2023, <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/Socius/article/download/43/43>
- Pande Nyoman Suputra, "Integritas dan Profesionalisme dalam Etika Profesi Hukum: Pilar Utama Penegakan Hukum," *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol. 18, No. 2, 2025, <https://journal.terekamjejak.com/index.php/jsc/article/view/347>
- Yonatal Siallagan, "Kode Etik dan Kepercayaan Publik terhadap Profesi Hukum," *Jurnal Lex Renaissance*, Vol. 7, No. 3, 2024, <https://ojs.stihpada.ac.id/index.php/disiplin/article/download/1179/331>

Artikel

- Daniel Martin Katz et al., "I Am Not a Lawyer, But...: Engaging Legal Experts towards Responsible LLM Policies for Legal Advice," 2024, <https://arxiv.org/abs/2402.01864>